

**ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM**

(Studi Kasus Putusan NO.55/Pid.B/2012/PN.BNJ)

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH

JULIANUS BARUS

09.840.0216

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 55/PID.B/2012/ PN.BNJ)**

Nama : **JULIANUS BARUS**

NPM : **09 840 0216**

Fakultas : **HUKUM**

Bidang : **Ilmu Hukum Kepidanaan**



**Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

SUHATRIZAL,SH, MH

H.GHULAM MUHAMMAD, SH, M.Hum



DEKAN

PRISYAH SYAMSUL ARIFIN, SH, MH

Tanggal Lulus: 26 MEI 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Desember 2013



JULIANUS BARUS
NPM: 09.840.0216

ABSTRAKSI
JUDUL
ASPEK HUKUM TERADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NO:55/PID.B/2012/PN.BNJ)
OLEH
JULIANUS BARUS
NPM:09.840.0216
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang mempunyai berbagai daerah, tentunya tiap-tiap daerah tersebut mempunyai kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain. Objek studi dalam penelitian adalah mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951. Dimana membawa senjata tajam(sajam) merupakan tindakan pelanggaran di negara ini, namun sepanjang sejarah sulit untuk mengajukan para pelaku tersangka yang membawa senjata tajam untuk di meja hijau. Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis sosilogis analisis ini hasil dari penelitian lapangan yang berupa data diyakini dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dibahas, yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari penelitian kepustakaan yang tujuannya adalah mendapat jawaban permasalahan yang telah dikemukakan.

Kebiasaan membawa senjata tajam(sajam) bagi masyarakat Indonesia khususnya Sumatera sudah bukan merupakan suatu hal yang tabu melainkan suatu kebiasaan yang biasa. Kebiasaan membawa sajam ini mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang mempunyai temperamen yang keras. Dilihat dari sifat masyarakat Indonesia yang terkenal keras, maka masyarakat Indonesia merasa perlu untuk membawa sajam untuk kepentingan diri sendiri (individu).

Dengan kesempatan ini maka penulis ingin mengemukakan bagaimana dampak negatif yang akan terjadi jika masyarakat membawa sajam. Dan tanpa disadari dampak negatif jika masyarakat membawa sajam adalah mereka akan berurusan dengan pihak aparat kepolisian, belum lagi yang awalnya sajam hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri tapi pada akhirnya sajam digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk membunuh orang dan sebagai gaya-gayaan.

Dari hasil penelitian pandangan mereka terhadap kebiasaan membawa sajam memiliki pendapat sendiri-sendiri bergantung dari latar belakang dan permasalahan yang dihadapi. Satu alasan membawa senjata tajam ini dikarenakan suatu tradisi dan untuk menjaga diri dari serangan orang jahat. Disamping itu masih terdapat alasan yang lain seperti dengan membawa senjata tajam dikarenakan tugas dan demi mengamankan keamanan warga, serta alasan terakhir ini dengan membawa senjata tajam hanya untuk pamer serta adanya unsur gaya-gayaan dan ini merupakan alasan yang sangat berbahaya jika memungkinkan adanya penyalahgunaan terhadap senjata tajam tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia dalam membawa senjata tajam terdapat banyaknya alasan serta pandangan yang berbeda-beda. Banyaknya perbedaan pandangan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari aparat kepolisian perihal dampak dari membawa senjata

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan *rakhmat, taufik dan hidayah-Nya* kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.BNJ)”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing I Penulis
- Bapak H.Ghulam Muhammad, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
- Bapak Ridho Mubarak,SH,MH, Selaku Sekertaris Seminar outline skripsi,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.


Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2013

Penulis



JULIANUS BARUS
NPM : 09 840 0216



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul 5

B. Alasan Pemilihan Judul 6

C. Permasalahan 7

D. Hipotesa 7

E. Tujuan Penelitian 8

F. Metode Pengumpulan Data 9

G. Sistematika Penulisan 9

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA 12

A. Pengertian Senjata 12

B. Jenis-Jenis Senjata 13

C. Pihak-Pihak Yang Memiliki Senjata Tajam 32

BAB III PANDANGAN SENJATA TAJAM MENURUT
UNDANG-UNDANG DAN KEADAAN DALAM
MASYARAKAT 34

A. Pandangan Senjata Tajam Dari Segi Perundang-
Undangan 34

B. Pandangan Senjata Tajam Dari Sudut Kebiasaan Yang
Ada Dalam Masyarakat 38

C. Penyalahgunaan Senjata Tajam Pada Saat-Saat Adanya Pertentangan Antara Sengketa	43
BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUMAN DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM.....	47
A. Penyalahgunaan Senjata Tajam Menurut Undang- Undang Darurat No.12 Tahun 1951	47
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Undang-Undang No.12 Tahun 1951	50
C. Sanksi Hukuman Yang Diberikan Terhadap Pelaku Pembawa Senjata Tajam	51
D. Peran Masyarakat Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Tajam.....	56
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam¹ masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.¹

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).² Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. sebagai Negara

¹Wirjono Prodjodikoro. "Asas-asas Hukum Pidana". Bandung: Eresco, 1989, Hal. 14-15

UNIVERSITAS MEDAN AREA "Antar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta
1986. Hal. 346

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Indonesia sebagai suatu Negara hukum tidak terlepas dari sistem peradilan yang dilengkapi dengan aparat penegak hukumnya, keberadaan pihak kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam komponen peradilan tersebut. Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri, disebabkan karena ini merupakan satu sistem yang terintegrasi, sebagai suatu sistem peradilan memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen lain.

Hal ini didasarkan karena pihak kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia dan lebih dijelaskan pada pasal 4 bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian sebagai bagian integral pemerintahan suatu Negara mempunyai fungsi dan penegakan hukum dalam suatu wilayah Negara kesatuan republik Indonesia yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja. Dalam menjalankan fungsi dan perannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

dalam penegakan hukum pihak kepolisian dibekali dengan persenjataan yang lengkap. Kepemilikan senjata diberikan untuk menjalankan tugasnya.

Didalam kehidupan sehari-hari selain aparat penegak hukum yang memiliki dan menggunakan senjata, masyarakat biasa juga mempergunakan senjata. Dalam hal ini sebagai masyarakat kita harus mengetahui seperti apa senjata itu dan bagaimana penggunaan yang layak dan tidak dalam kehidupan sehari-hari.

Pada masyarakat awam yang daerah terpencil yang masih menggunakan hukum adat sebagai peraturan dan juga seperti masyarakat Indonesia yang ada di tanah karo maupun di daerah lain yang memiliki mata pencaharian bertani atau bercocok tanam menggunakan senjata atau alat tajam dalam melakukan aktivitasnya seperti cangkul, pisau, golok dan lain sebagainya.

Dalam hal ini sering terjadi perkelahian antara warga dan juga keributan dikarenakan sengketa tanah dalam masyarakat dan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut jika masih dalam daerah desa jarang memanggil atau melaporkan pada aparat penegak hukum para masyarakat dan warga lebih suka menyelesaikan sendiri secara keluarga, musyawarah atau secara adat yang masih dijunjung tinggi. Namun, jika tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada tidak sedikit para warga yang menyelesaikan dengan main hakim sendiri mengumpulkan pendukung yang ada dengan membawa peralatan berupa senjata tajam seperti golok, celurit, parang, pisau dan lain sebagainya guna menakuti pihak lain. Tapi dalam hal ini masyarakat tidak tahu tentang izin penggunaan dan

kepemilikan senjata tersebut, seperti apa yang dikatakan senjata, bagaimana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

layaknya dan wajarnya dipergunakan senjata tersebut agar tidak terjadi permasalahan.

Pro kontra yang terjadi dimasyarakat tentang kepemilikan senjata selama ini memang sering terjadi dan harus dimaklumi. Sebahagian masyarakat menganggap memiliki senjata hanya akan menjadikan sipemilik merasa aman. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang memiliki izin tentang penggunaan senjata dalam hal memperoleh dikarenakan profesi pekerjaan sehingga terjadi penyalahgunaan senjata yang mereka miliki.

Maka dari itu sebagai masyarakat kita harus mempergunakan dan memilki senjata tajam sesuai dengan ketentuan dan harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi tindak kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam hal ini ada kasus tentang kepemilikan senjata tajam yaitu dengan terdakwa:

Nama Lengkap : Mangatur Sitanggung Als Tanggang
 Tempat lahir : Samosir
 Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/22 Oktober 1969
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Desa Mulio Rejo Kec.Sunggal Kota Medan
 Agama : Kristen
 Pekerjaan : Tukang Parkir
 Pendidikan : SMA

Dalam hal ini tanpa memasukakan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam hal ini terdakwa membawa senjata tajam menjaga dari dari pihak lawan atas perebutan lahan parker dan terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam I (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagangkan kayu dan bersarungkan kayu panjangnya sekitar \pm 45 Cm. perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan, perlu kiranya dipaparkan tentang pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman atas kalimat atau kata-kata dari setiap judul. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Aspek Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.55/Pid.B/2012/ PN.BNJ)”** adapun pengertian judul tersebut adalah:

- Aspek adalah telaah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku.³
- Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap

³W.J.S. Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 1992. Hal 380

peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.⁴

- Terhadap adalah kata bantu menunjukan.
- Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
- Tindak Pidana adalah salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan. Sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.⁵
- Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.
- Senjata Tajam adalah pekasas yang tajam yang digunakan untuk berperang atau berkelahi seperti pisau, golok dan sebagainya.⁶
- Studi kasus adalah Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.BNJ yang dimbil dari Pengadilan Negeri Binjai.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan yang akan dilakukan tentang faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam .

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam dewasa ini kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari pelaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak akan merasa sepi dari pada

⁴ C.S.T Kansil *Op Cit* Hal 39

⁵ Sudarsono, "Kamus Hukum". Rineka Cipta, Jakarta. 2007. Hal. 361

⁶ Ibid Hal. 434

kejahatan yang terus berlangsung yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun alasan penulis dalam pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pengertian Senjata Tajam dan penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi dalam masyarakat.
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang akan diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang tidak memiliki izin kepemilikan.
3. Untuk mengetahui penerapan dan hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan penulis. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam?
3. Bagaimana penerapan dan hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata?

D. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁷ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam dikarenakan tidak adanya peraturan terkait yang khusus yang diketahui oleh masyarakat, tidak mengertinya masyarakat tentang penggunaan senjata tajam agar tidak melanggar hukum dan peraturan yang ada.
2. Tentang sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam diterapkan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata, belum ada peraturan terbaru dan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Hambatannya karena kurang terperinci objek yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sebaiknya pemerintah membuat peraturan terbaru yang lebih jelas tentang penyalahgunaan senjata agar tidak terjadi penggunaan dan kepemilikan senjata tanpa izin yang sesuai dan berlaku dalam kehidupan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan adalah:

Sebagai Syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 15/7/24

Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

2. Sebagai masukan untuk menambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum pidana terutama mengenai penyalahgunaan Senjata Tajam.
3. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran bagi masyarakat umum dalam hal mengantisipasi penyalahgunaan senjata tajam yang beredar luas dalam kehidupan masyarakat.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Binjai yaitu dengan mengambil dan membahas Putusan tentang penyalahgunaan senjata tajam dalam hal ini Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.BNJ

G. ¹ Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan ini Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Pengertian Senjata, Jenis-Jenis Senjata, Pihak Yang Berhak Memiliki Senjata Tajam.

BAB III :PANDANGAN SENJATA TAJAM MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KEADAAN DALAM MASYARAKAT

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Pandangan Senjata Tajam Dari Segi Perundang-Undangan, Pandangan Senjata Tajam Dari Sudut Kebiasaan Yang Ada Dalam Masyarakat dan Penyalahgunaan Senjata Tajam Pada Saat-Saat Adanya Pertentangan Antara Sengketa

BAB IV :PROSES DAN SANKSI HUKUMAN DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan: Penyalahgunaan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Undang-Undang No.12 Tahun 1951, Sanksi Hukuman Yang Diberikan Terhadap Pelaku Pembawa Senjata Tajam, Peran Masyarakat Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Kasus dan Tanggapan Kasus

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan dari rangkuman yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA

A. Pengertian Senjata

Dalam dinamika adaptasi dalam lingkungan, anatomi manusia secara alamiah selalu menyesuaikan dirinya yang pada hakekatnya bersosialisasi dengan baik, demikian juga perilaku atau kebudayaan khususnya teknologi selalu diupayakan untuk untuk disesuaikan dengan lingkungannya sejalan dengan kemampuannya menangkap gejala-gejala alam. Kesemuanya itu baik adaptasi pisik atau budaya dalam rangka penyesuaian adalah untuk terselenggaranya kesinambungan.

Senjata merupakan salah satu sistem teknologi, sistem tekhnologi yang khususnya tentang senjata mutlak diperlukan karena manusia sadar bahwa hanya dengan senjata ia dapat mempertahankan atau menyerang diri terhadap musuh, atau dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Dari ilmu pengetahuan sendiri mengatakan bahwa senjata sudah dipergunakan hampir diseluruh dunia sejak jaman prasejarah hingga saat ini.

Dalam kamus hukum kata senjata diartikan sebagai perkakas yang digunakan untuk berperang, berkelahi atau perkakas yang digunakan untuk memperoleh suatu tujuan atau maksud.⁸ Ada juga yang mengatakan Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang

dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Dalam hal ini senjata juga dapat diartikan sebagai alat bantu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Karena senjata banyak jenis dan kegunaan, jadi kata senjata diartikan tergantung dari jenisnya dan kegunaan senjata tersebut, karena bisa saja memiliki jenis yang sama namun jika dipergunakan untuk tujuan yang berbeda maka akan memiliki arti yang berbeda juga. Senjata juga suatu alat yang canggih yang terus menerus dipergunakan sepanjang abad dari seluruh dunia, karena seetiap daerah, kota, masyarakat dan dunia memiliki keanekaragaman yang mempunyai dan menggunakan berbagai jenis senjata.

B. Jenis-Jenis Senjata

Dalam hal ini ada banyak jenis senjata yang dapat dipakai dan dipergunakan. *Senjata api* berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata "rakitan", serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. *Senjata/benda tajam* berarti pisau, parang, pedang yang dapat digunakan untuk melukai orang.

Dalam hal lain pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ada juga berbagai jenis senjata yang digunakan yaitu:

- Senjata Api dan Amunisi adalah sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 278) serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.⁹
- Senjata Api Standar ABRI adalah senjata api yang jenis, macam, dan ukuran/kalibernya ditetapkan untuk digunakan di lingkungan ABRI termasuk yang telah diubah/diganti bagian-bagiannya.¹⁰
- Senjata Api Non Standar ABRI adalah senjata api yang jenis, macam, dan ukuran/kalibernya tidak termasuk dalam standar ABRI dengan pembatasan bahwa senjata api tersebut :
 - a. Non otomatis;
 - b. Mempunyai maksimum kaliber 22, apabila berupa senjata bahu; dan
 - c. Mempunyai maksimum kaliber 32, apabila berupa senjata genggam.¹¹
- Peralatan Keamanan adalah peralatan yang digunakan untuk keperluan keamanan, yang digolongkan sama dengan senjata api.¹²
- Senjata Api Dinas adalah Senjata Api perlengkapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk suku cadang dan amunisinya, baik Senjata Api

⁹ Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 1996 Tentang Senjata Api Dinas
Direktora Jenderal Bea Dan Cukai

¹⁰ Ibid Pasal 1 angka (2)

¹¹ Ibid Pasal 1 angka (3)

¹² Ibid Pasal 1 angka (4)

Non Standar ABRI maupun Senjata Api Standar ABRI serta Peralatan Keamanan.¹³

Selain itu ada juga banyak jenis yang dapat dikategorikan sebagai senjata, karena senjata dapat dikategorikan sesuai bentuk, dan kegunaannya masing-masing yaitu:

1. Senjata berat adalah jenis senjata yang mengangkutnya memerlukan kendaraan besar seperti meriam da sebagainya.
2. Senjata biologi adalah perusak/pembinaan manusia, hewan dan tanaman yang berupa mikroorganisme toksin dan zat kimia senjata yang digunakan dalam perang untuk memantulkan, memancarkan atau menaburkan bahan kimia.¹⁴
3. Senjata konvensional adalah senjata yang lazim dan umum digunakan, tidak termasuk senjata atom, nuklir dan senjata inkonvensional lainnya.
4. Senjata nuklir adalah senjata api yang menggunakan tenaga nuklir.¹⁵
5. Senjata ringan adalah senjata api yang kecil ukurannya seperti pistol dan sebagainya. Sangat mudah untuk disandang dipundak tanpa merepotkan pembawaanya.
6. Senjata roket adalah senjata peluncur peluru yang dilengkapi bahan peluncur sehingga dapat bergerak sendiri.

Selain itu Pada perang atau pertempuran kuno jaman dulu (*Ancient Warfare*) khususnya di eropa, perkembangan persenjataan yang dipergunakan sudah cukup canggih. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sehingga mereka bisa membuat senjata yang cukup canggih pada

¹³ Ibid Pasal 1 angka (5)

¹⁴ Sudarsono, *Op Cit* Hal.435

¹⁵ Ibid, Hal.436

masanya. Umumnya mereka menggunakan senjata pelontar maupun senjata tajam lainnya. Setiap zaman memiliki senjata yang berbeda-beda, maka dari itu berikut ini akan disebutkan jenis senjata dari zaman kuno hingga saat ini.¹⁶

Zaman Kuno

Gladius

Gladius adalah senjata utama kerajaan Roma, walau dipakai di benua Eropa. dalam sejarah nya kerajaan Roma, yang kuat, dalam menaklukan bangsa lain. Senjata ini efektif saat melawan musuh terutama jarak dekat, lapisan baja yang tebal, membuat pedang pendek itu kuat saat bertarung, tajam serta ringan membuat para tentara yang memakai, tidak lamban dalam gerakan. Fitur pedang yang menarik menambah gagah para tentara saat bertugas.

Gladius dibuat dari baja Toledo yang berbeda pada senjata umumnya waktu itu yang memakai besi atau perunggu. Baja Toledo telah tertempa hingga hampir tidak dapat dipatahkan dan ujung-ujungnya tajam dan kuat, untuk tusukan yang kuat dan mematikan. Gladius cukup berat, tetapi orang Roma selalu menemukan cara untuk membunuh musuh dengan cepat.

Dalam sejarah pernah terjadi pertempuran antara pasukan Roma dan Makedonia, pasukan Makedonia diluluh lantakkan dengan kondisi mengerikan seperti tangan, kaki dan kepala terputus. Dengan ditemukannya tombak dan senjata lempar untuk melawan pasukan pedang, dilakukan evolusi dan modifikasi pada pedang roma untuk meningkatkan letalitas.

Terdapat berbagai jenis Gladius:

1. Gladius Hispaniensis: digunakan dari 200 SM hingga 20 SM. Panjang mata pisau antara 60-68 cm, dengan lebar 5cm. Ini adalah jenis Gladius terbesar dan terberat, serta Gladius yang paling pertama dan terpanjang. Berat maksimalnya 1 kg dan standarnya 900 g (dengan pegangan kayu).
2. Mainz: Mainz ditemukan di markas Moguntiacum pada 13 SM. Jenis Mainz dicirikan dari panjangnya bilah dan "point". Panjang mata pisau 50-55 cm. Panjang pedang 65-70 cm. Lebar bilah 7 cm. Berat pedang 800 g (pegangan kayu).
3. Fulham or Mainz-Fulham: nama ini berasal dari penemuannya di Thames dekat Fulham dan di saat itu adalah awal mulanya penyerangan Roma ke Inggris dimulai. Gladius ini mulai dipakai setelah invasi Aulus Plautius pada 43 M hingga akhir abad tersebut. Gladius ini berhubungan erat dengan Mainz, hanya saja lebih sempit dan mempunyai ujung triangular. Panjang mata pisau 50-55 cm. Panjang pedang 65-70 cm. Lebar pedang 6 cm. Berat perang 700 g (pegangan kayu).
4. Pompeii (*or Pompeianus or Pompeii*): Dinamai berdasarkan nama kota modern Pompeii, Kota milik Roma yang masyarakatnya banyak tewas karena letusan gunung pada 79M. Gladius ini mempunyai ujung potong paralel dan ujung triangular. Tipe ini adalah gladius terpendek yang sering bertukar dengan spatha yang lebih panjang. Setelah beberapa tahun, pompeii menjadi lebih panjang dan biasa disebut semi-spathas. Panjang mata 45-50 cm. Panjang Pedang 60-65 cm. Lebar bilah 5cm. Berat pedang 700 g (pegangan kayu).

Dao

Senjata ini berasal dari negeri Cina, pedang garang ini bernama Dao, pedang sakti dari cina terutama dalam menebas dan memotong musuh yang menghadang. pedang ini di sebut juga sebagai “The General of All Weapons” karena fitur nya menarik dan ketajaman nya, dalam hal berperang pedang tidak di ragukan lagi adalah salah satu pedang terbaik di dunia.

Katana – Pedang Samurai

Pedang ini adalah legendaris dari Jepang, bernama Katana atau juga Samurai Sword, dan juga kehormatan bagi para Samurai. Pedang ini tajam dan ringan, jadi dalam pemakaian nya bisa dipakai sambil berlari cepat lalu menebas. kemampuan pedang ini sudah di buktikan dalam film-film tenar maupun dunia nyata, dan yang hebat nya lagi adalah, pedang ini adalah filosofi, kehormatan, kebanggaan, dan simbol para samurai. Saat usaha pelarangan pemakaian pedang di akhir jaman Meiji, banyak samurai yang rela mengobarkan nyawa nya, demi kehormatan para samurai. Kita bisa lihat di film berjudul The Last Samurai, bagaimana kegigihan prajurit tradisional melawan tentara pemerintah yang sudah mulai canggih dalam persenjataan nya, tetapi pedang ini tetap dipakai oleh para samurai sampai detik terakhir nya.

Golok

Parang atau pedang yang berasal dari Asia Tenggara, golok adalah istilah dari negara Indonesia, di Malaysia atau Filipina, biasa di sebut sebagai parang panjang. Saat ini golok yang dipakai di sebagian asia itu, di gunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memotong pohon, kelapa, serta keperluan lainnya.

dimasa lalu Golok adalah senjata mematikan mengambil korban jiwa, yang di pakai dalam berperang terutama di kawasan asia tenggara.

Arit

Arit, Clurit, Sabit atau Sickle nama panggilannya. Meski di jaman sekarang kegunaannya kurang di kaitkan senjata dahsyat perang, sama hal nya seperti Golok, dahulu kala ini adalah senjata ampuh dalam berperang, terutama kesatria berilmu tinggi di asia tenggara. Sudah bukan rahasia umum lagi, di jaman dahulu kala, senjata wajib digunakan oleh seseorang, begitu juga dengan senjata ini, yang tujuannya sama dengan senjata hebat lainnya untuk membunuh, mengambil nyawa musuh. Di masa kini alat ini banyak di gunakan di pertanian, mencabut rumput, sawah, buah, karet, dan kegunaan lainnya, tetapi tidak menutup kemungkinan senjata ini adalah “legendaris”. Terutama dalam paham suatu negara yang mengambil dengan lambang dari senjata ini.

Palu Perang

Palu perang yang bahasa asingnya di sebut juga Palu perang, karena bentuk nya seperti palu yang besar. Para kesatria di abad pertengahan di eropa sering kali memakai senjata ini untuk berperang, meski berat dan panjang, senjata ini efektif terutama dalam pertarungan jarak dekat, dengan maupun memakai kuda. Seiring berjalannya waktu bentuk senjata ini menjadi disesuaikan menjadi semakin kecil, mungkin menjadi inspirasi untuk Palu di jaman modern ini. Senjata ini adalah salah satu yang tertua di dunia, karena sejak pemakaiannya, dengan bentuk batu di zaman batu, sekitar 2.4 juta tahun yang lalu, senjata ini juga efektif khususnya dalam penghancuran ke fisik musuh.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Pike / Tombak

Ini adalah senjata tombak panjang dengan bagian tajam di ujungnya, sebuah Pike dari China, yang kegunaannya di masa lampau sering di gunakan para tentara, bukan hanya di Asia, tetapi juga di berbagai macam dunia, senjata ini sering di pakai para tentara juga dalam perang terbuka, bahkan pasukan Alexander The Great memakai senjata ini dalam berperang. Bentuk Pike berbeda dalam negara pemakai nya, di jepang ada juga senjata yang serupa bernama Yari. Senjata serupa ada juga mirip dengan Pike, tetapi dengan tiga tombak di ujung nya seperti: Trident, Trishula.

Busur Dan Panah

Busur dan panah adalah salah satu di dunia ini, tidak usah di ragukan lagi di berbagai belahan dunia meski bentuknya berbeda-beda tetapi kegunaannya tetap sama, menggunakan anak panah sebagai senjata pembunuh, meski dari jarak yang sangat jauh. Senjata ini adalah senjata utama dalam semua tentara di dunia ini, dengan pemanah di bagian belakang para tentara utama, biasanya tentara musuh akan merasakan derasnya anak panah yang berdesing saat mereka maju menyerang. Busur dan panah merupakan warisan dari nenek moyang, yang di saat ini masih banyak di gunakan dalam perlombaan, memburu, dan jenis kegiatan lainnya.

Crossbows

Ini adalah bentuk otomatis dari busur dan panah, tetapi sama yaitu bisa membunuh dari jarak jauh seperti halnya panah. Cara pakainya adalah tari tali busur, siapkan anak panah di tempatnya, dan tembak, sangat mudah dan

juga mematikan. Crossbow yang juga di pakai di Asia, Eropa, Laut Tengah itu, walaupun dalam pemakaiannya panah lebih cepat dari pada Crossbows, yang harus membutuhkan waktu, tetapi jarak akurat nya yang disukai para pemimpin tentara, kecepatannya yang persekian detik bila melayang di udara, Crossbows adalah senjata terancang di jaman nya dan salah satu senjata terbaik di dunia.

Senjata Rantai

Senjata rantai dalam bentuknya yang terbuat benda berat memakai rantai, adalah yang populer di Eropa abad pertengahan. Di berbagai negara, senjata rantai memiliki berbeda-beda bentuk, tetapi penggunaanya selalu melempar ke target musuh. Dijepang memiliki senjata seperti ini bernama Kusari-gama, Kyoketsu-shoge, Kusari-fundo. Meski kelemahan nya berat dan musuh yang cepat bisa menghindarinya, senjata ini, efektif dalam perang terbuka, karena hasil kerusakannya sangat fatal bila terkena senjata ini, rantai senjata adalah salah satu senjata terbaik di dunia ini.

Zaman Abad Pertengahan

Pistol dan Senapan

Kedua senjata ini adalah yang mengubah dunia, dan mengubah arah sejarah menuju kemajuan di abad berikutnya. Dari sejarah kuno memakai bubuk mesiu dan juga senjata manual, seperti Pedang dan Panah, dari situ zaman berpaling ke senjata otomatis. Pistol yang mulai beredar di era 1500 an dan juga senapan diabad yang sama, langsung menjadi pengganti pilihan dari manual ke otomatis, berbagai angkatan senjata dunia mulai menggunakannya, meski masih ada senjata masa lalu dipakai, seperti Pedang, Tombak, tetapi selalu digabungkan

dengan Pistol dan Senapan. Banyak sejarah-sejarah dunia terbantu oleh penemuan ini, apalagi saat penemuan dunia baru oleh ekspedisi Christopher Columbus, dunia pun menjadi luas, Amerika Latin di temukan dan peradaban dunia menjadi luas karena hal itu. Andai kedua senjata ini tidak ada didunia ini dan mungkin bisa di temukan tetapi dengan bentuk lain, yang pasti sejarah perjalanan dunia tidak akan seperti saat ini. Berikut ada jenis senjata pada abad pertengahan:

Ballista

Ballista adalah senjata artileri pertama yang dilaporkan di masa kuno dan sangat dihubungkan dengan Kekaisaran Roma. Ballista merupakan atribut di abad pertengahan, yaitu di awal Abad ke-11. Berbagai bentuk dan variasi ballista banyak ditemukan di sisa-sisa peradaban kuno, tetapi pada dasarnya mempunyai konsep dan operasi yang serupa. Ballista dioperasikan dimedan peperangan sebelum senjata artileri beramunisi ditemukan di akhir Abad Pertengahan.

Ballista dibuat dari berbagai jenis potongan kayu dan logam yang dapat dioperasikan sebagai senjata beroda yang dapat bergerak atau senjata yang dapat dibawa ke medan perang.

Kekuatan ballista terletak pada kemampuan mengarahkan tombak besar ke arah formasi infantri. Tombak/anak panah besar ini cukup panjang dan kuat untuk menembus beberapa orang dalam satu tembakan, jika cuaca baik, ballista dapat menjadi senjata yang sangat dapat diandalkan dan akurat.

Dioperasikan oleh dua orang, ballista dibuat sebagai crossbow raksasa. Kata ballista berasal dari bahasa kuno yang berari crossbow. Ballista beroperasi dengan prinsip tegangan seperti pada busur dan anak panah. Ballista beroperasi

dengan memutar empat jeruji engkol besar yang biasanya berada di bagian belakang, mengencangkan tali (atau urat daging hewan) yang menarik kerekan ke belakang. Pengisi amunisi akan menjatuhkan tombak ke ayunan peluncur dan penembak akan melepas pelatuk tekanan, kemudian secara efektif menembakkan tombak ke arah musuh dengan kecepatan menakutkan. Ballista dapat terlihat musuh dari jauh dan dapat digunakan untuk menjatuhkan mental musuh.

Secara alami, ballista dengan roda terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peperangan dan semakin mudah digerakan untuk mengantisipasi perubahan pergerakan formasi musuh. Akan tetapi senjata ini tidak dapat beroperasi dengan baik dalam kondisi berkabut dan basah, terutama jika terbuat dari urat hewan. Kondisi yang basah menyebabkan urat kehilangan tegangan.

Ballista mempunyai kekurangan untuk pertempuran jarak pendek dan dapat ditinggalkan jika kondisi tidak memungkinkan. Membidikkan ballista secara individual juga tidak efektif untuk pemakaian senjata ini. Pengoperasian dalam kondisi jarak dekat, dengan senjata tangan, akan membuat ballista tidak berguna sama sekali. Awak yang terlatih dapat menembakkan ballista secara berurutan dengan sistem perulangan atau semi-otomatis, dengan asumsi senjata dalam keadaan yang terbaiknya. Pada akhirnya, sistem sederhana ini menghasilkan keuntungan besar dalam peperangan sebelum ditemukannya senjata artileri beramunisi. Hingga saat itu, ballista memberikan efek yang luar biasa pada peperangan, terutama pada pasukan infantri atau kavaleri besar yang bergerak.

Cataphract

Cataphract adalah evolusi kuno dari kuda perang yang meningkatkan perlindungan lapis baja untuk penunggang maupun kudanya. Berbagai peradaban dan kerajaan menggunakan cataphract dalam berbagai cara, memakai meraka dalam grup strategis yang memberikan efek kejut pada pasukannya di medan perang. Faktanya, kata cataphract berasal dari Yunani yang berarti “terlindungi” dan dalam bahasa Roma disebut *clibanarii* yang berarti “oven men” Cataphract merupakan usaha untuk memperoleh jalan yang lebih baik untuk mempersenjatai pasukan/penunggang. *Maces* (senjata seperti palu hanya saja pada ujungnya terdapat bulatan logam berduri) menawarkan kemampuan pukul yang bagus, dapat menghancurkan tengkorak manusia dengan mudah, tetapi membutuhkan jarak yang sangat dekat bagi penunggang terhadap targetnya. Seperti halnya tombak atau “kontos” di Yunani, dikembangkan secara khusus terutama untuk penunggang cataphract. Ujung tombaknya dibuat dengan panjang dan bentuk sedemikian rupa untuk meningkatkan kemampuan penunggang agar dapat menusuk targetnya, dan kemungkinan untuk menusuk beberapa orang dalam sekali percobaan.

Seseorang berasumsi bahwa dengan berat cataphract akan membatasi gerak dan daya tahannya, terutama dalam panasnya musim panas. Cataphract Persia terutama kuda anakan Persia yang disebut dengan kuda *Nesaeen* mempunyai ukuran dan kekuatan yang sangat besar, yang sangat cocok untuk cataphract. *Nesaeen* menawarkan kombinasi klasik dari kecepatan, kekuatan dan ukuran besarnya yang mempengaruhi psikologi lawan. Pasukan Byzantium pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

sekitar 1.100 AD memakai pasukan yang similar dengan cataphract dengan lapis baja di seluruh tubuh kuda dan penunggangnya. Chainmail digunakan untuk melindungi wajah penunggang dan kulit atau logam tambahan digunakan untuk melindungi lengan dan kaki dari cedera. Helm logam juga menawarkan perlindungan seperti tameng bulat kecil.

Cataphract tetap menjadi senjata hebat untuk beberapa lama hingga ditemukannya senapan. Akan tetapi, kekuatan cataphract sangat menakutkan pada saat itu dan proteksi lapis bajanya membuat mental penunggang menjadi kuat dan mendekati musuh tanpa rasa takut yang berarti.

Battering ram

Battering ram adalah persenjataan kuno yang digunakan untuk mendobrak pintu atau dinding benteng. Senjata ini memberikan pengaruh besar dalam pengembangan dinding benteng.

Dalam bentuk paling simpelnya, senjata ini berupa kayu besar dan berat yang dibawa beberapa orang dan didorong ke rintangan. Momentum dari hantaman ini cukup untuk merusak target apabila kayu ini cukup besar dan atau kecepatannya cukup cepat saat pendobrakan. Dalam desain yang lebih canggihnya, battering ram mempunyai rangka beroda dan kayunya diikat dengan tali atau rantai sehingga dengan mudah dapat diayunkan ke arah target dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Kadang-kadang battering ram mempunyai kayu yang ujungnya dipasang dengan kepala logam dan bagiannya yang mudah diserang musuh dilapisi dengan logam. Banyak battering ram mempunyai atap pelindung dan bagian sampinya ditutupi dengan bahan basah yang berfungsi untuk

mencegah kebakaran akibat serangan musuh dengan api. Battering ram seperti ini digunakan oleh Assyrian sejak abad 9 sebelum Masehi.

Cara untuk mencegah serangan battering ram adalah dengan menjatuhkan rintangan seperti pasir untuk mengurangi mobilitasnya sebelum menghantam dinding, atau dengan membakarnya serta menyerangnya secara langsung. Beberapa battering ram tidak dioperasikan dengan ayunan tali atau rantai, tetapi dengan roller. Roller ini memungkinkan ram mencapai kecepatan yang lebih tinggi sebelum menghantam target sehingga lebih destruktif. Battering ram ini digunakan oleh Alexander the Great, seperti digambarkan oleh penulis Vitruvius. Variasi pada battering ram termasuk penggunaan bor, tikus, pencongkel dan pengait. Alat tersebut lebih kecil dari ram dan dapat digunakan pada tempat yang lebih sempit.

Penggunaan battering ram dalam secara termasuk:

- Destruction of Jerusalem
- The Crusades
- The fall of Rome

Battering ram sampai saat ini masih digunakan dalam banyak fungsi yang berbeda. Team SWAT dan banyak kepolisian menggunakan ram kecil (digunakan oleh dua orang) untuk mendobrak pintu yang terkunci. Battering ram modern lain termasuk sebuah silinder yang digerakkan secara otomatis sehingga menghancurkan daya hancur yang lebih besar.

Chariot

Chariot (kereta kuda), setidaknya di Barat, lebih terkait erat dengan peradaban Mesir Kuno daripada yang lain – walaupun desainnya muncul dalam berbagai bentuk dengan berbagai pasukan sepanjang sejarah. Dalam konsep, desain chariot mirip di berbagai pasukan (ia diwakili komponen medan pertempuran yang ringan, bergerak cepat bagi semua pasukan). Ia digunakan langsung pada medan perang, namun dapat disesuaikan berdasarkan keperluan. Chariot Sumeria merupakan penggabungan dari teknik produksi dari Mesir dan Hittite. Desain yang dihasilkan cukup unik, memanfaatkan empat kuda, tidak seperti Mesir yang memakai dua kuda dan memakai empat roda tidak seperti kebanyakannya. Pengaruh dari Hittite pada chariot Sumeria adalah pemakaian lapis baja pada ruang kusir dan di mana tentara tambahan berdiri. Kereta Sumeria yang dilaporkan sebagai yang paling “kejam” sejajar dengan desain Mesir. Chariot juga muncul dipakai sampai ke timur di Dinasti Cina, yang berasal dari daerah Indo-Eropa. Chariot dalam budaya Cina merupakan salah satu benda yang sangat di”tinggikan” karena tingginya biaya untuk mendapatkan kuda penarik chariot. Chariot Cina dirancang untuk mengangkut tiga¹ orang ke peperangan (yang bertentangan dengan adat di dunia barat yang hanya dapat mengangkut dua pasukan) dan termasuk pasukan petarung (warior) (yang dapat turun dari kereta untuk bertempur atau menembakkan panah), kusir (mengendalikan dua kuda atau lebih) dan seorang pelayan warior (menyiapkan anak panah dan pada umumnya akan melakukan apa saja agar tuannya tetap selamat dalam pertempuran).

Kecepatan maksimal chariot bergantung pada jenis kuda yang digunakan untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

menariknya, serta desain “cab” (kereta) dan rodanya. Beberapa peradaban menggunakan keledai, tetapi yang lain lebih memilih kuda khusus (yang kuat dan cepat).

Desain kereta juga berbeda-beda dari berbagai peradaban dan beberapa di antaranya memakai desain gandar (axle) yang rumit, fitur stabilitas, penggunaan baja dan penggunaan roda empat, bukan dua yang tradisional. Dalam bentuk yang lebih ganas, chariot bersabit-besar mempunyai senjata dengan bilah (blade) yang sangat besar di pusat roda dan dapat dirakit. Blade (bilahnya) dirancang untuk melukai para pasukan yang berdiri di dekatnya dengan mudah dan hanya meninggalkan imajinasi mengenai pembunuhan besar-besaran yang dicapai di medan perang dengan chariot ini. Tentu saja, dalam perkembangannya blade ini dapat dipasang pada dua sisi roda. Walaupun pada awalnya dianggap sebagai persenjataan teror di garis depan seluruh pasukan, chariot memiliki kekurangan. Jika pada saat kondisi yang mengharuskan chariot untuk mundur atau melarikan diri, dia dapat melukai pasukan (teman) yang lain. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian besar di pihak sendiri.

Siege Tower

Alat perang ini tidak bisa melontarkan sesuatu, menghancurkan tembok, tetapi alat transfer para tentara yang sudah berada di dalam alat ini, lalu keluar untuk berperang, setelah sudah sampai benteng musuh, walaupun masih ada bagian para tentara penyerbu ke benteng. Alat ini digunakan sekitar abad ke 11, tetapi di abad ke 4 SM, dinegara timur jauh dengan versi bentuk berbeda. Alat perang ini tinggi, bisa menampung tentara dengan kapasitas banyak, karena

dijaman dahulu model benteng pertahanan mengenal sistem menara, maka dari itu alat ini di cipta. Alat ini bisa di buka tutup, tetapi daya tahan alat ini bisa hancur saat ingin menuju benteng lawan, walaupun itu sukses, para para tentara langsung keluar dari alat ini berperang melawan musuh yang sudah menghadang.

Zaman Perang Sipil

Dunia semakin maju, dan persenjataan perang juga, berikut ini senjata-senjata di jaman Perang Sipil:

Colt Army Model 1860

Colt adalah merek senjata terpopuler di dunia, juga sampai saat ini. pistol ini dirancang oleh Samuel Colt, dari perusahaan Colt Manufacturing Company pistol akhirnya menjadi favorit di kalangan pasukan tentara Union. Dengan peluru kaliber 44, eman peluru dan jarak tembak 50-75 yard, pistol ini menjadi yang terbaik di jaman nya. Pistol ini khusus untuk tentara dan digunakan di perang sipil Amerika Serikat, juga di perang melawan Indian.

Colt 1851 Navy Revolver

Masih dari Colt, dan pembuat nya Samuel Colt, tetapi pistol ini khusus untuk Angkatan Laut. pistol ini menggunakan peluru kaliber 36, berat 1,2 Kg dan panjang 330,2 Milimeter. Pernah digunakan oleh tentara, Amerika, Inggris, Canada, Austria, Hongaria, sampai ke Kerajaan Tsar, Russia.

Colt Dragoon Revolver

Pistol ini versi lain nya dari Colt, khusus Angkatan Darat Amerika Serikat, dan menjadi populer di kalangan warga sipil antara 1850-60an, juga di gunakan di perang saudara Amerika Serikat. Pistol ini lebih bagus untuk jarak tembak 80

meter, kaliber 44, dan menggunakan 6 peluru. Bukan hanya para tentara, sipil

tetapi pistol ini populer di kalangan Bandit, bandit terkenal yang di juluki: Robin Hood of El Dorado, Joaquin Murietta pernah memakai pistol ini.

Remington Model 1858

Pistol Remington adalah salah satu pesaing pistol Colt, yang juga terkenal dan pistol ini adalah salah satu nya. Di produksi antara tahun 1862 sampai 1875, juga tidak kalah hebat, karena digunakan di perang saudara Amerika Serikat dan perang Prancis versus Prusia. Sama seperti pistol Colt pada umumnya, pistol ini yang dengan 6 peluru, jarak akurasi 75 meter, tetapi kaliber di bedakan kaliber 36 untuk Angkatan Laut, kaliber 44 untuk Angkatan Darat.

Starr revolver

Pistol ini digunakan di perang saudara Amerika Serikat, dengan 6 model peluru, kaliber 44. pemerintah federal Amerika Serikat, Union, mendapatkan 25.000 buah single action revolvers dari pistol ini dengan bayaran 12 \$ atau 224 dolar untuk harga di masa kini. Tetapi untuk tentara DA, pemerintah Amerika harus membayar dengan harga 25 \$, atau 466 dolar. Pemerintah Ohio membayar 20 \$ atau 373 dolar, untuk Angkatan Laut dengan kaliber 36.

Lefauchaux M1858

Asli asal pistol ini dari negara Prancis, memang bentuk nya juga beda dari kebanyakan pistol Amerika, selain ini adalah pistol resmi Militer Prancis, tetapi digunakan juga di perang saudara Amerika Serikat. Kaliber pistol ini 12, dengan 6 peluru, berat 600 gram, panjang 280 Milimeter, pistol ini bukan hanya beredar di Prancis, tetapi juga di Swiss dan Belgia. Banyak negara lain membeli model pistol ini seperti Spanyol, Russia, Swedia, Italia bahkan sampai Amerika Serikat.

Zaman Perang Dunia 1 Dan 2

Senjata Perang Dunia 1

1. Senjata Mesin: M1917 Browning Machine Gun - Lewis Gun
2. Granat: F1 Grenade - Mills bomb
3. Mortir: Stokes Mortar - Livens Projector
4. Support Guns: Canon d'Infanterie de 37 modèle 1916 TRP

Gambar dan data senjata Perang Dunia I, itu adalah contoh dari banyaknya senjata berkualitas lainnya, dan itu pun dari satu negara yaitu Amerika Serikat. Karena banyaknya senjata berkualitas berbeda-beda variasi dari berbagai negara, yang tidak mungkin dijabarkan satu persatu disini.

Senjata Perang Dunia 2

Berikut ini senjata Perang Dunia 2 milik Angkatan Darat Jerman:

1. Pistol:
2. Senapan:
3. Senjata Mesin:
4. Senapan Mesin Ringan:

Sekarang ini dunia mengalami perubahan dari segi senjata, mulai dari pendahulu nya senjata mesin di perang dunia 1 dan 2, sekarang negara-negara dunia mempunyai senjata yang beragam dari bentuk, ditiap negara berbeda, ini adalah salah satu senjata terbaik di jaman modern ini.

1. Tank
2. Senjata Berat (Artillery)
3. Peluncur Granat (Grenade Launchers)

4. Senjata Mesin (Machine Guns)
5. Shotguns
6. Senjata Penembak Jitu (Sniper Rifles)

C. Pihak-Pihak Yang Memiliki Senjata Tajam

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat tentu setiap orang sering mendengar kata senjata ataupun senjata tajam. Selain itu setiap orang juga pasti memiliki dan mempergunakan senjata atau senjata tajam. Senjata ataupun senjata tajam sering digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan juga sebagai alat bantu pekerjaan bagi yang memerlukannya.

Senjata yang dianggap wajar dan umum biasanya karena memiliki kesamaan dan kegunaan yang praktis bagi penggunaannya tujuan senjata diciptakan sangat bervariasi yaitu:

1. Sebagai alat perburuan
2. Sebagai alat pertanian dan perkebunan
3. Sebagai alat pertukangan
4. Sebagai alat untuk keperluan dapur
5. Sebagai alat untuk menyerang
6. Sebagai alat untuk membela diri

Senjata-senjata yang diciptakan itu pada perkembangannya ternyata tidak dipergunakan lagi sesuai kegunaan dan fungsinya masing-masing terlebih lagi senjata tajam. Dalam hal ini pihak yang memiliki senjata tajam adalah sesuai dengan keperluannya masing-masing. Seperti: petani untuk keperluan pertanian dan perkebunannya menggunakan cangkul atau gunting kebun, selain itu ada juga

sebagai alat bangunan biasanya dipakai gergaji, martil, sekop dan lainnya untuk mengerjakan pekerjaan bangunan. Ada juga ibu rumah tangga yang mempergunakan pisau untuk merajang sayuran guna memasak didapur, selain itu ada juga sabagai perburuhan dalam hal ini pekerjaanya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan instansi pekerjaannya untuk membunuh dan berburu binatang.

Lain dari itu masih banyak pihak yang memiliki senjata tajam diluar sana terlebih lagi tanpa izin, bagi mereka memiliki senjata tajam hanya untuk berjaga-jaga. Pada kenyataannya diperbolehkan membawa senjata tajam jika pihak tersebut tidak bermaksud melukai atau menyakiti orang lain dan juga tidak bermaksud melanggar aturan dan hukum yang ada.

Selain itu, pada masyarakat khususnya daerah tanah karo yang ada disumatera utara, masyarakat disana kebanyakan mencari nafkah dengan bertani, berkebun dan bercocok tanam, sebagai alat pembantu mereka melakukan pekerjaanya tentu saja ada pisau, parang, cangkul dan sebagainya. Masyarakat disana tentu tidak mengetahui tentang larangan membawa senjata tajam, karena mereka mempergunakan untuk keperluan pekerjaan sehari-hari.

Tapi pada kenyataanya di tanah karo juga sering terjadi bentrok antar warganya karena kepemilikan lahan, tidak jarang akibat dari bentrok itu adalah perkelahian antar warga dan sebagai pembantu untuk perkelahian tersebut tidak sedikit dari warga membawa senjata tajam dan melukai pihak lainnya. Walaupun kepemilikan senjata tajam tersebut awalnya sebagai pembantu pekerjaan warga.

BAB III

PANDANGAN SENJATA TAJAM MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KEADAAN DALAM MASYARAKAT

A. Pandangan Senjata Tajam Dari Segi Perundang-Undangan

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.¹⁷

Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang dilakukan) oleh setiap warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Selain itu dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:¹⁸

1. Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai

¹⁷ Ilhami Bisri, "Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia", Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hal.39

insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama (sosial etika) serta hukum.

3. Kepentingan pemerintah dan Negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan.

Pasal 1 Undang-Undang Darurat 12/1951:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat 12/1951:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal-pasal di atas, hal yang dilarang tersebut dapat dilakukan jika orang tersebut memiliki hak untuk melakukan kepemilikan senjata api, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*).

Jika dilihat lebih lanjut dalam **Pasal 2 ayat (2) UU Darurat 12/1951**, pengaturan dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12/1951** dikecualikan bagi yang mempergunakan senjata tersebut (senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk) guna pekerjaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk melakukan pekerjaan lain atau jika senjata tersebut adalah barang pusaka.

Pasal 2 ayat (2) UU Darurat 12/1951:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”

Selain¹ itu, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga (“Perkapolri 8/2012”), juga diatur mengenai senjata yang dapat digunakan untuk kepentingan olahraga. Dalam **Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 8/2012** disebutkan jenis-jenis senjata api olahraga, yaitu:

- a. Senjata api;
- b. Pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle); dan

c. Airsoft gun.

Dalam hal segi undang-undang khususnya hukum pidana maka yang mengatur tentang hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pada kenyataannya tidak semua diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari belanda tersebut. Sedangkan dari Negara Indonesia hanya memiliki Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun belum diberlakukan sepenuhnya. Selain dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana para aparat penegak hukum dapat menyelesaikan perkara yang ada dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena sudah banyak peraturan yang khusus yang ada. Namun pada kenyataannya dalam peraturan maupun undang-undang yang baru tidak ada tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam, tentang kepemilikan senjata hanya diatur dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, jadi mengenai pengertian senjata tajam hanya dapat dilihat dari undang-undang tersebut saja.

Selain itu senjata tajam lebih dikenal oleh masyarakat sebagai senjata biasa untuk dipergunakan sebagai alat bantu keperluan pekerjaan atau pekerjaan rumah tangga. Senjata tajam juga merupakan bagian dari nilai kebudayaan Negara Indonesia, karena sebageian senjata tajam ada yang dikatakan sebagai senjata tradisional yang merupakan hadiah dari leluhur atau nenek moyang kita seperti keris. Keris adalah salah satu senjata tradisional yang berbentuk terukir, tidak sembarang orang bisa memiliki dan menggunakan keris karena hanya merupakan senjata tradisional namun berupa senjata tajam. Senjata tradisional dinegara Indonesia yang merupakan senjata tajam tidak ada aturan yang mengaturnya.

B. Pandangan Senjata Tajam Dari Sudut Kebiasaan Yang Ada Dalam Masyarakat

Didalam ilmu hukum ada kalanya dibedakan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum. Kesadaran hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut.¹⁹ Suatu konsepsi lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum adalah kebudayaan hukum, konsep ini baru dikembangkan dan salah satu kegunaannya adalah untuk mengetahui nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.

Masyarakat Indonesia masih erat kaitannya dengan masyarakat adat. Dalam masyarakat adat tentu terdapat juga perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini ada penegakan hukum adat juga yang terjadi, namun dalam menegakkan hukum adat tidak ada unsur paksaan karena ketentuan mengenai hukum adat harus dijalankan secara sukarela juga harus mengikuti kebiasaan adat yang sudah ada dari dulu hingga sekarang ini.

Didalam kehidupan masyarakat yang masih menggunakan dan mematuhi hukum adat terdapat pula tentang pengembangan kehidupan dalam sehari-hari agar dapat berubah pada kehidupan yang baru. Karena tidak selamanya masyarakat terus berada di dalam wilayah adat yang sangat sederhana. Didalam masyarakat sederhana terdapat juga kecenderungan yang sangat kuat bahwa sistem pengendalian sosial dilaksanakan dengan kuat oleh segenap warga

¹⁹ Soeriono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Hal. 516

masyarakat yang bersangkutan, masyarakat ini memahami kaidah-kaidah hukum yang berlaku.²⁰

Masyarakat hukum adat maupun daerah memiliki mata pencarian kehidupan dengan bercocok, tanam, bertani, berkebun, berladang, bangunan dan lain sebagainya yang dianggap halal dan tidak merugikan orang lain juga tidak bertentangan dengan hukum. Dalam melakukan pekerjaannya masyarakat itu mempergunakan peralatan seperti cangkul, parang, pisau, pemotong rumput, gergaji dan lainnya sebagainya. Peralatan yang dipergunakan itu adalah termasuk kedalam senjata, dan ada juga jenis senjata tajam.

Dalam hal penggunaan kepemilikan dan penggunaan yang dikatakan sebagai peralatan pekerjaan tentu saja masyarakat tersebut tidak mengetahui dan memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang. Karena dalam membeli mereka hanya perlu membayar dan tidak perlu mendapat izin dari instansi manapun juga. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui kalau menggunakan senjata ataupun senjata tajam harus ada izinnya.

Hukum adat merupakan sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional, yang menuju kepada Unifikasi Hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengabdian dalam pembinaan hukum.²¹

²⁰ Ibid. Hal.342

²¹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta, 1984. Hal.57

Selain alat-alat tersebut ada juga pisau, golok, kampak, machette, celurit dan bentuk-bentuk senjata tajam lainnya awalnya adalah "tools" yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari, pada jaman purbakala, alat-alat tersebut berbahan dasar batu, seiring perkembangan waktu dan teknologi, mulai dikembangkan dari bahan besi baja, bahkan fungsi dan desain mulai dibedakan, mana yang digunakan sebagai pengatur sehari-hari dan mana yang akan dijadikan sebagai *edged weapon* seperti keris atau katana. Pada masa lampau, keris dibuat untuk "membunuh orang" tidak ada keris memiliki nilai utilitas sebagai alat untuk memotong sayur di dapur. Katana pada masa jayanya adalah alat berperang dan lambang kehormatan. Tidak ada samurai yang menggunakan pedangnya untuk menebang pohon atau menggali tanah. Seorang samurai yang menyangkat katana di pinggangnya punya nilai sentimental yang berbeda dengan seorang tentara yang menyangkat senjata api di bahunya atau di pinggangnya. Pedang di pinggang samurai sangat pribadi sifatnya. Seorang tentara hari ini pegang M-16 dan besok pegang S-1 nggak masalah. Tapi tidak begitu dengan seorang samurai.

Pada masa kini sudah terjadi pergeseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut. Keris dan katana sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi collector item dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya tools /perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Militer jaman sekarang, menggunakan senapan serbu, pistol sebagai senjata, sebaliknya pisau bagi mereka adalah utility tools, yang digunakan untuk membantuk pekerjaan mereka memotong tali, memotong kayu, menggali dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

sebagainya 99,9% fungsi pisau dalam kemiliteran adalah sebagai tools, 1% nya digunakan sebagai senjata kalau kepepet. Dan kalau di tangan tentara profesional saja pisau adalah tools, kenapa kita yang sipil terobsesi oleh pisau sebagai senjata tajam.

Selain Indonesia adanya negara-negara lain yang menggunakan senjata dalam kehidupan sehari-hari terutama senjata tajam. Peraturan tentang pisau di Australia mungkin satu diantara banyak peraturan yang berlaku secara ketat. Di negara bagian Victoria bahkan, peraturan ini seakan berbunyi, seluruh pisau tidak terkecuali pisau makan meja (*table knife*) adalah ilegal, kecuali pisau tersebut akan digunakan untuk hal yang legal contohnya untuk makan. Kalimat ini mungkin rancu atau terkesan lucu, tetapi hal ini berarti bahwa membawa pisau ini ke sekolah, atau di tempat terbuka lain dan digunakan untuk memotong tambang, yang bukan peruntukannya, adalah sebuah kejahatan.

Di negara bagian Victoria, seluruh jenis pisau baik *fixed* maupun *folding knife* dikategorikan sebagai Senjata yang diatur/mempunyai peraturan (*Regulated Weapon*), dan seseorang dilarang memiliki dan memperlihatkan, membawa atau menggunakan *regulated weapon* kecuali dibawa dalam keadaan aman yang sesuai dengan izin secara hukum yang mengatur kepemilikan, bagaimana cara membawanya atau bagaimana cara menggunakannya izin secara hukum (*lawful excuse*) ini termasuk:

- Penegakan hukum dalam berbagai macam tindakan dan kegiatannya;
- Keikutsertaan dalam kegiatan olahraga, rekreasi atau hiburan yang diatur secara hukum.

Perlakuan yang kaku dan sangat membatasi pada pisau khususnya pisau lipat dapat ditemui di negara Jerman (Republik Federal Jerman). Dengan alasan yang khusus mengingat sangat banyak digunakan oleh anggota geng, pelaku kriminal dan sangat intimidatif pisau dengan jenis Balisong/Butterfly knife, telah di larang di Jerman dalam bentuk dan rupa apapun. Hanya saja akibat dari peraturan ini tindak kriminal di Jerman menemukan cara lain, penggunaan pisau lipat jenis yang lain telah mendominasi kekerasan di negara tersebut, dan untuk menghindari hal ini Pemerintah Jerman "melakukan Terobosan" dengan mengeluarkan peraturan bahwa seluruh pisau (*Single Handed Opening*) adalah illegal. Pisau dengan bantuan tombol, dan segala macam alat bantu lain yang memungkinkan pisau tersebut didorong membuka hanya dengan jempol adalah dilarang. Terlepas dari penggunaan/peruntukan sebenarnya pisau tersebut untuk memotong tambang saat seorang pendaki sedang memegang tambang pada tangan yang satunya, atau banyak pekerjaan yang lain yang membutuhkan hanya satu tangan untuk membuka pisau, atau *utility knife* seperti pisau *cutter* yang biasa kita kenal, pisau jenis ini dilarang.

Apapun yang terjadi setidaknya Jerman telah memberikan kepastian akan hukum, bahwa pisau jenis Slipjoint dan pisau tanpa pengunci adalah legal untuk digunakan. Kita bisa membuka surat menggunakan pisau friction knife buatan Svard tanpa takut melanggar hukum, atau kita bisa membawa slipjoint buatan case untuk memotong ekor cerutu, atau pisau multitool victorinox untuk pekerjaan sehari-hari, tanpa sekonyong-konyong ada polisi datang dan menyita pisau kita

tanpa alasan yang jelas. Dan dari segi kita sebagai penduduk bisa memilih pisau apa yang benar untuk pekerjaan sehari-hari tanpa melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan semua senjata tajam bisa jadi senjata, demikian juga dengan pensil, ballpoint, kunci mobil, senter, majalah, batu bata, balok, gelas, botol, dan ratusan benda lain di sekeliling kita. Saya percaya kutipan yang bilang: "*Semuanya bisa jadi senjata, asal pegangnya benar*". Masyarakat atau aparat hukum kadang malas menggali akar dari kriminalitasnya dan secara gampang menyalahkan alat yang digunakan dalam kejahatannya.

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.²²

C. Penyalahgunaan Senjata Tajam Pada Saat-Saat Adanya Pertentangan Antara Sengketa

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1) dan kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah

menurut agama dan kepercayaannya itu (pasal 29 ayat 2). Dalam hal ini dinegara kita Indonesia masih sering terjadi bentrok antar warga dan masyarakat yang tidak memikirkan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia yang satu dan yang lain jika sedang meributkan suatu hal mengenai kekuasaan.

Dalam hal ini tidak sesuai karena hal tersebut di atas belum terwujud di negeri ini. Seperti kasus yang dialami Sabarudin dan teman-teman di Jalan Kampung Melayu, Selambo, Dusun Tiga, Desa Amplas, Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deli Serdang, Medan. Kasus ini bermula dari sengketa tanah 45 Ha antara warga setempat (Sabarudin Cs) dengan pihak luar, yang diduga mafia tanah. Pihak luar tersebut kini menguasai 35Ha tanah yang sudah didiami warga sejak 1943. Padahal warga memiliki bukti kuat berupa surat-surat tanah.

Untuk menguasai sisa tanah yang 10 Ha lagi pihak luar tersebut membuat teror terhadap Sabarudin Cs. Teror tersebut berupa perusakan ladang warga dan fitnah sebagai teroris. Bahkan kejadian terakhir sangat miris, seperti yang dituturkan oleh Sabarudin ketika mengadu ke KOMNAS HAM.

Ketika itu kami sedang asyik di masjid untuk menanti kumandang adzan dzuhur, tiba-tiba datang 300-an orang yang bersenjata tajam sambil berteriak “Cincang umat Islam Teroris!”. Merasa ketakutan mereka spontan berteriak Allahu Akbar, lalu terjadilah hal yang tak terduga, mereka, para penyerang, lari tunggang langgang. Tapi sambil berlari mereka mencari objek lain untuk dirusak, maka dibakarlah 7 rumah warga setempat. Beberapa hari kemudian baru diketahui penyebab berlarinya para penyerang, mereka menyaksikan didepan para warga terlihat pasukan berjubah putih, pasukan ala ninja dan pasukan yang memakai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

baju besi seperti pasukan Romawi. Hal ini juga disaksikan oleh para pekerja bangunan di sekitar masjid.

Tapi, anehnya orang-orang yang meneror dan merusak ladang warga tidak ditindak oleh aparat setempat, padahal hal ini sudah dilaporkan oleh warga kepada Kapoltabes (sekarang Kapolresta). Bahkan, malah warga yang dirugikan. Ada warga yang ditangkap dan dipenjarakan selama 11 hari. Wahai penguasa dimana letak keadilan dan kesamaan untuk umat Islam

Di Indonesia hukum membawa senjata tajam masih abu-abu, belum ada yang jelas, berbeda dengan hukum membawa senjata api yang sudah jelas. Karena masih abu-abu maka yang dalam posisi benar membawa senjata tajam sebagai "aturan", seringkali malah berada posisi salah, sedang sebaliknya yang membawa senjata tajam sebagai weapon /senjata seringkali malah bebas dari hukum. Hal seperti ini harus dihindari agar bagi mereka yang tidak bersalah tidak dihukum dan mendapatkan ketidakadilan hanya karena salah paham tentang kepemilikan dan penggunaan senjata.

Contoh lain: Seorang teman penjual keris di Mojokerto pernah menginap semalam di balik sel, karena kedatangan membawa keris dagangan, waktu perjalanan pulang dari tempat konsumen ke rumahnya. Walaupun kedua kasus diatas dapat berakhir dengan "baik" dan keduanya bisa bebas, namun hal ini semakin memperjelas bahwa, Polisi sebagai penegak hukumpun masih memiliki asumsi masing-masing terhadap "senjata tajam" ini.²³

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Harkat dan martabat setiap dalam melakukan tindak pidana dilindungi dan dihormati mulai dari pemeriksaan pendahuluan yang sifatnya terbuka dengan apabila dikehendaki untuk didampingi oleh penasehat hukum. Tersangka tidak lagi sebagai objek tetapi subjek yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah paham, salah tuntutan dan salah hukum.²⁴

Selain itu masih banyak pada masyarakat kita khususnya Indonesia yang berada didaerah tanah karo sering juga terjadi bentrok antar warganya yang satu dan yang hanya karena sengketa lahan, atau hanya karena siapa yang lebih berkuasa dan lebih dikenal dalam satu daerah tersebut sampai akhirnya harus tunduk dan menghormati satu sama lain.

Bentrok yang sering terjadi dalam masyarakat kita hanya karena kekuasaan semata tanpa memikirkan akibat dan dampak yang timbul jika mereka saling bentrok dan saling berkelahi antar satu sama lain. Sampai saat ini juga masih sering terjadi tawuran antar pelajar hanya karena ejek-ejekan sampai harus melempar batu dan membuat adanya korban. Hal dikarenakan tidak tahunya masyarakat kita tentang semua aturan hukum yang ada. Sehingga mulai dari anak remaja, dewasa bahkan orang tua sering bentrok dan melukai satu sama lain bahkan menggunakan senjata tajam untuk melawan, padahal ada aturan yang mengatur hal tersebut semua. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat tidak tahu tentang tidak boleh dipergunakannya senjata ataupun senjata tajam terlebih lagi jika ada bentrok maupun perkelahian yang terjadi dalam masyarakat.

²⁴ R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Politeia. Bogor. 1997

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata adalah dikarenakan adanya sengketa lahan yang sering terjadi, juga pertengkarannya antar kelompok dalam masyarakat yang mudah terpicu oleh satu sama lain, dan untuk melindungi diri dan juga menakuti dari pihak lain masyarakatpun membawa senjata maupun jenis senjata tajam. Padahal masyarakat sendiri tidak tahu jika terjadi pertengkarannya dan keributan antar masyarakat dan harus membawa senjata tajam perbuatan melawan hukum jika diketahui oleh aparat penegak hukum, karena senjata dipakai tidak sesuai dengan tempat dan kebutuhannya.
2. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata yaitu senjata tajam disesuaikan dengan peraturan yang ada dalam hal ini Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu berupa sanksi hukuman penjara. Dikarenakan tidak diaturnya penyalahgunaan senjata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan belum ada peraturan yang terbaru.
3. Hambatan – hambatan yang diperoleh dalam penerapan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata adalah karena dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan senjata tajam seperti apa yang tidak boleh digunakan, juga dikarenakan kurangnya pemberitahuan terhadap masyarakat tentang adanya undang-undang tersebut.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memiliki, menggunakan senjata yaitu senjata tajam, harus mempergunakan dengan keperluan yang ada dan tidak memakai untuk membuat suatu tindakan yang menimbulkan kejahatan dan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum.
2. Masyarakat harus lebih pintar dan berhati-hati dalam menggunakan senjata maupun senjata tajam, karena senjata tajam dapat dipergunakan untuk kehidupan rumah tangga dan juga pekerjaan sesuai yang kita tekuni, karena jika dipergunakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan, jika terjadi razia oleh aparat yang berwenang maka akan dituduh melakukan penyalahgunaan senjata tajam
3. Pemerintah harus memperkenalkan tentang Undang-Undang yang ada tentang penyalahgunaan senjata agar masyarakat mengetahui tentang sanksi dan hukuman yang akan diberikan kepada setiap orang yang mempergunakan senjata dengan tidak sepatutnya dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Sebaiknya pemerintah membuat peraturan terbaru tentang penyalahgunaan senjata terutama senjata tajam, membuat seceri jelas dan rinci objek dan jenis senjata tajam seperti apa yang boleh dipergunakan dan dipakai dan jenis apa yang harus mendapat izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C.S.T Kansil "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*" PN.Balai Pustaka Jakarta 1986.
- Ilhami Bisri, "*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.2011
- Leden Marpaung , "*Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- Mertokusumo Sudikno, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, 2006
- Rammelink Jan, "*Hukum Pidana*", PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003
- Syamsul Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, 2012.
- Sudarsono, "*Kamus Hukum*", Cetakan Keempat, Rineka Cipta ,Jakarta,2005
- Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- _____, "*Hukum Adat Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.2012
- Soesilo. R, "*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*", Politeia. Bogor.1997
- Wirjono Prodjodikoro. "*Asas-asas Hukum Pidana*", Eresco,Bandung. 1989.
- W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", PN.Balai Pustaka,Jakarta, 1992.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

Undang-Undang No.1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Pemerintah NO. 56 Tahun 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai

C. Internet

www.sejarah.senjata.com

www.tribunnews.com

